



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. **N a m a** : **Dr. Bambang Supriyanto, S.H.MH;**  
Tempat, Tanggal lahir : Kebumen, 27 September 1947;  
Alamat : Jalan Jati Indah I Nomor 12, Perumahan  
Jati Indah Pangkalan Jati, Cinere Depok  
16514;  
Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
  2. **N a m a** : **Aryanti Artisari, S.H., M.Kn;**  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 20 Desember 1981;  
Alamat : Bukit Golf Utama PB 2 Jakarta Selatan  
12310;  
Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
  3. **N a m a** : **Jose Dima Satria, S.H. M.Kn;**  
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 14 April 1980;

Alamat : Jalan Merpati Raya Gang Sawo Lily  
House Nomor 9 Ciputat, Kabupaten  
Tangerang;

Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. N a m a : **Aristya Agung Setiawan, S.H., M.Kn;**  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 26 Desember 1977;  
Alamat : Bukit Golf Utama PB 2 Jakarta Selatan  
12310;

Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Pemohon tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;  
Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca kesimpulan dari para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Februari 2010 dengan registrasi Nomor 7/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dengan perbaikan pertama bertanggal 25 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Februari 2010 dan perbaikan kedua bertanggal 11 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Maret 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Konteks Kepentingan Pemohon Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Seluruh Rakyat Indonesia dan dunia Internasional mengikuti peristiwa yang paling dramatis yang dialami oleh bangsa Indonesia pada tahun 1997-1998 yaitu gelombang reformasi yang mempercepat ke arah demokratisasi. Salah satu tuntutan reformasi adalah perubahan UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali di mana UUD 1945 kita betul-betul mencerminkan negara hukum yang demokratis;

Konstitusi kita telah meletakkan dasar-dasar yang kuat mengenai sistem demokrasi, mengatur mengenai Pemilu serta lembaga-lembaga negara yang baru yaitu antara lain Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan kewenangan-kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945;

Pemilu telah menjadi peristiwa politik penting bagi bangsa Indonesia. Salah satunya karena melalui Pemilu, bangsa Indonesia tidak saja berupaya menjalankan proses pembangunan secara berlanjut tetapi juga pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam menentukan pilihannya terhadap nasib bangsa Indonesia;

Tiga kali Pemilu di era reformasi yakni tahun 1999, 2004 dan tahun 2009 telah memilih anggota DPR, DPR, dan DPRD. Selain itu, melalui dua kali Pemilu Presiden yaitu tahun 2004 dan 2009 telah dihasilkan Presiden Indonesia yang dipilih langsung. Dengan demikian prosesi keseluruhan Pemilu yang diselenggarakan dengan baik, aman dan lancar tersebut telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kualitas Pemilu di suatu negara merupakan salah satu indikator signifikan guna mengukur bobot dan kadar pelaksanaan demokrasi di negara yang bersangkutan;

Bahwa negara republik Indonesia setelah melaksanakan Pemilu di era reformasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil berlangsung secara aman dan tertib bahkan dunia Internasional memberikan penghargaan dan menyebut bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia;

Bilamana sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan eksekutif sangat besar (*heavy executive*). Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan DPR atau parlemen menjadi lebih kuat yang mencerminkan adanya *check and balances*. Masih diperlukan pembelajaran bahwa politisi dalam menjalankan hak-haknya, perlu juga menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum. Sistem demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan negara hukum. Fungsi dan hak-hak yang dimiliki oleh DPR sebagaimana dimuat dalam Pasal 20A UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan";*
- (2) *"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat";*
- (3) *"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas";*
- (4) *"Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang";*

Bahwa fungsi dan hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009). Hak dan Fungsi tersebut dimiliki DPR dan seharusnya dijalankan dalam masa periode jabatan yang sama dengan periode pemerintahan;

## **II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan *Legal Standing* Para Pemohon**

### **A. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian

terhadap Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 (Bukti P-1) terhadap Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; (Bukti P-2)

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ... dst*";

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK yang antara lain menyatakan, "*Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*".

- a) "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... dst*";

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini;

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:  
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, Yang dimaksud

dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
3. Untuk selanjutnya *legal standing* para Pemohon yang masing-masing adalah perorangan warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:
  - Pemohon I adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono; (Bukti P-3)
  - Pemohon II adalah warga negara Indonesia, anggota Partai Demokrat; (Bukti P-3)
  - Pemohon III adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono; (Bukti P-3)
  - Pemohon IV adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono; (Bukti P-3)
 Para Pemohon tersebut adalah memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yaitu masing-masing sebagai perorangan warga negara Indonesia;

### **III. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

- A. Pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 bertentangan dengan norma-norma konstitusi yang termuat dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 yang antara lain diuraikan sebagai berikut:
  1. Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 berbunyi, "*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat*

- untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan";*
2. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, *"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatannya";*
  3. Pasal 20A ayat (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi:
    - (1) *"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan";*
    - (2) *"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat";*
  4. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berbunyi:
    - (1) *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali";*
    - (2) *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";*
  5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*
  6. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi antara lain *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";*

**B. Alasan-Alasan Bahwa Pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Bertentangan Dengan Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**

1. Bahwa Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengandung norma konstitusi, antara lain bahwa periode masa jabatan Presiden dan DPR adalah sama-sama lima tahun, dan dalam periode yang sama. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan atau berbeda, namun intinya adalah bahwa periode masa tugas DPR dan Pemerintah adalah dalam periode yang sama. Pada Pemilu tahun 2004 dan 2009, Pemilu Legislatif dilaksanakan lebih dahulu dari pada Pemilu Presiden;
2. Bahwa para Pemohon berpendapat norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dapat diuraikan sebagai berikut:
  - Ayat (1) memuat fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mengenai Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan tentunya hanya dapat dilaksanakan oleh DPR bersama dengan pemerintah dalam periode yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat *a quo*;
  - Ayat (2) memuat pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat kepada DPR. Analog dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang diberikan kepada DPR, tentunya DPR juga hanya dapat melaksanakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terhadap pemerintah dalam periode yang sama dengan DPR *a quo*;
3. Bahwa sehubungan dengan fungsi-fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta hak-hak DPR yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat tidaklah mungkin DPR periode tahun 2009 – 2014 melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan



terhadap Pemerintah tahun 2009 – 2014 misalnya. Juga tidaklah mungkin DPR periode tahun 2009 – 2014 menggunakan hak interpelasi yang terkait dengan Pemerintah yang bertugas pada periode tahun 2009 – 2014 atau periode sebelumnya, dan demikian pula halnya dengan hak angket;

4. Bahwa berdasarkan pada penalaran dan contoh-contoh sebagaimana diuraikan dalam butir B.3 di atas, sangat jelas bahwa konsep berfikir para pembuat UUD 1945 beserta 4 kali amandemen UUD 1945 adalah DPR menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta menggunakan hak-hak DPR yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah untuk dilaksanakan oleh DPR dalam kaitannya dengan Pemerintah dalam periode yang sama dengan masa tugas DPR *a quo*;
5. Bahwa dengan merujuk pelaksanaan hak angket DPR sebagaimana yang sedang terjadi pada saat ini, maka secara logika dan analogi DPR periode 2009 – 2014 pun akan dapat melakukan angket sehubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada periode tahun 2009 – 2014 misalnya tentang Surat Keterangan Lunas (SKL) dan kebijakan *release* dan *discharge*, dan rendahnya dana yang bisa dikumpulkan Pemerintah. Namun tentu saja logika dan analogi tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan karena Presiden yang memerintah tahun 2009 – 2014 yaitu ibu Megawati, pada saat ini sudah bukan lagi presiden Republik Indonesia. Kebijakan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelum tahun 2009, tidak mungkin dan tidak dapat dipertanyakan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada Pemerintah pada periode tahun 2009 – 2014;
6. Bahwa fenomena pelaksanaan hak angket DPR sebagaimana diuraikan diatas dapat terjadi karena Pasal 77 ayat (3) dari UU 27/2009 *juncto* Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur bahwa hak-hak DPR yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat hanya dapat dilaksanakan terhadap pemerintah pada masa yang sama. Kondisi yang demikian telah menciptakan dan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian

hukum dalam ranah hukum tata negara di Indonesia. Kondisi ketidakpastian hukum *a quo* tentu tidak boleh dan tidak dapat dibiarkan begitu saja;

7. Hukum yang dibuat dan justru berdampak pada adanya ketidakpastian hukum akan menciptakan *chaos* dalam kehidupan masyarakat. Ronald Dworkin tokoh filsafat hukum modern, mengemukakan *the most important goal of the law is for judicial decisions and statutes to be internally consistent and logically flow the best interpretation of society's political and legal order*. Menurut Dworkin bahwa tujuan utama hukum adalah untuk terciptanya keputusan dan peraturan yang konsisten dan secara logis memberikan interpretasi terbaik dari tatanan hukum dan politik sosial. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat;
8. Bahwa ternyata kepastian hukum tentang DPR periode yang mana yang berhak melaksanakan hak angket bagi pemerintah dalam periode yang mana, hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya UU 6/1954) yang berbunyi, "*Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain*";  
Penjelasan Pasal 29 (seharusnya Pasal 28) UU 6/1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat berbunyi, "*Untuk menjamin kontinuitas pekerjaan Panitia Angket, maka dalam pasal ini ditentukan bahwa penutupan sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempengaruhi berlangsungnya pekerjaan Panitia Angket. Ketentuan inipun diadakan untuk mencegah jangan sampai Pemerintah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggagalkan berlangsungnya pekerjaan angket*";

9. Bahwa mencermati bunyi Pasal 28 UU 6/1954 dan Penjelasan pasal terkait, nampak bahwa jiwa atau skenario dari ketentuan yang diatur dalam pasal *a quo* adalah berdasarkan jiwa dan skenario pemerintahan sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950 di mana Presiden dapat membubarkan parlemen setiap saat. Sistem semacam ini tidak berlaku dalam pemerintahan saat sekarang yang berdasarkan UUD 1945, dimana Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Pasal 7C UUD 1945 menyebutkan, "*Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat*". Oleh karenanya maka ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU 6/1954 tidak dapat dipakai sebagai pedoman untuk pelaksanaan hak angket DPR di masa sekarang ini. Keadaan yang demikian, semakin mengukuhkan pendapat para Pemohon bahwa pada saat ini tidak terdapat kepastian hukum mengenai DPR periode yang mana yang berhak menjalankan fungsi-fungsinya dan menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 terhadap pemerintahan periode yang mana;

**C. Hak Konstitusional Para Pemohon Yang Dirugikan Akibat Pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 Bertentangan Dengan Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

1. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan atau dapat dirugikan karena pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijanjikan oleh UUD 1945 termaktub dalam pasal-pasal:
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; dan
  - Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan*

*lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";*

2. Bahwa para Pemohon berpendapat yaitu pada saat ini terdapat ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan pada butir B.6 di atas. Ketidak pastian hukum *a quo* bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya usaha pemakzulan terhadap Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan pemakzulan mana jelas akan merugikan Para Pemohon sebagai simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan saat ini di bawah pimpinan pasangan Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prof. Dr. Budiono telah menyusun dan menyiapkan rencana dan strategi guna tercapainya hak konstitusi para Pemohon sebagai simpatisan Partai Demokrat antara lain guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi para Pemohon dan ratusan juta rakyat Indonesia yang lain;

Selain itu, kerugian para Pemohon yang lain adalah dengan dilaksanakannya angket yang kini masih berlangsung telah memakan biaya 2 milyar rupiah lebih yaitu sebagai biaya penyelenggaraan angket. dana pembiayaan penyelenggaraan angket adalah dana dari rakyat, termasuk juga para Pemohon. Perlu juga diketahui dan diperhitungkan berapa besar yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat, partai yang para Pemohon dukung, dalam mengikuti angket yang saat ini masih berlangsung. Tidak terhitung pula kerugian immaterril yang langsung para Pemohon rasakan dengan pelaksanaan angket *a quo*, dan tidak kalah pentingnya juga kerugian konstitusional dari Bapak Prof. Dr. Budiono sebagai Wakil Presiden pasangan Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai akibat dan dampak dari proses pelaksanaan hak angket *a quo*. Kerugian konstitusional Bapak Prof. Dr Budiono juga berimbas kepada kerugian konstitusional para Pemohon yang nota bene adalah para pemilih pasangan Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prof. Dr Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

3. Bahwa keterkaitan kerugian dapat juga terjadi sebagaimana dalam Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yaitu perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap UUD 1945. Dalam perkara *a quo*, kerugian konstitusional seorang calon anggota legislatif juga merupakan kerugian bagi pemilih yang terkait. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* antara lain adalah menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan bahwa pasal dalam Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa yang dimaksud dengan pemakzulan Presiden adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 UU MK. Diantisipasi melalui ranah hukum maupun ranah politik, pemakzulan terhadap Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan/atau Bapak Prof. Dr. Budiono dapat saja terjadi sebagai tindak lanjut dari angket yang kini masih berlangsung;
5. Bahwa dari kondisi adanya ketidakpastian hukum *a quo*, dapat berakibat terhambatnya kepemimpinan dan peran Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prof. Dr. Budiono. Hambatan tersebut dapat berakibat pada gagalnya pencapaian target-target pemerintahan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang kami dukung dan pilih dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi para Pemohon termasuk semua pendukung dan simpatisan Partai Demokrat. Hak Konstitusional para Pemohon yaitu tentang kehidupan yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*" dapat tidak terwujud. Tidak

terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin merupakan kerugian konstitusional para Pemohon;

6. Bahwa kata “sejahtera” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Dari sumber yang sama, sentosa diartikan sebagai bebas dari segala kesukaran dan bencana; aman dan tenteram; sejahtera. Sedangkan untuk kata makmur, terdapat tiga arti: 1) banyak hasil, 2) banyak penduduk dan sejahtera, serta 3) serba kecukupan; tidak kekurangan. Dari Wikipedia, terdapat beberapa pengertian "sejahtera". Pengertian umum untuk kesejahteraan menurut ensiklopedi bebas tersebut, menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai;
7. Bahwa sehubungan dengan uraian yang tercantum pada Butir B.6 mengenai tidak adanya kepastian hukum, tidak ada maksud atau tidak terpikir sama sekali bagi para Pemohon agar angket yang sedang berlangsung untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum. Juga tidak ada maksud dari para Pemohon agar Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pokok Permasalahan adalah tidak terletak pada eksistensi Pasal *a quo* dalam UU 27/2009. Permohonan uji materiil *a quo* semata-mata dilandasi oleh niat dan itikad baik yaitu dalam rangka berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia demi adanya kepastian hukum dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik;
8. Bahwa para Pemohon berfikir ke depan yaitu agar dimasa datang tidak lagi terjadi pelaksanaan hak angket sebagaimana yang kini masih berlangsung. Secara materiil, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan angket tidak ada masalah karena angket adalah hak konstitusional DPR sepanjang prosesnya dilaksanakan berdasarkan pada kepastian hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

bahwa angket oleh DPR dilakukan terhadap pemerintah dalam periode yang sama dengan DPR;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 014/PUU-I/2003 tanggal 25 Maret 2004 *in casu* dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) terhadap UUD 1945 dalam Pertimbangan Hukum antara lain menyatakan perlunya Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya mengenai pokok perkara *a quo* bahwa berpegang pada ketentuan Pasal I dan II Aturan Peralihan UUD 1945, yang dimaksud adalah UU 6/1954;

### ***Petitum***

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku secara konstitusional, dengan syarat sepanjang Hak Angket DPR dilaksanakan terhadap Pemerintah dalam periode yang sama dengan DPR yang bersangkutan;
3. Putusan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;  
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Bambang Supriyanto, S.H., MH., Aryanti Artisari, Jose Dima Satria, dan Aristya Agung Setiawan, Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama Aryanti Artisari;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah pada persidangan tanggal 5 Mei 2010 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon terdapat inkonsistensi mengenai dasar hukum pelaksanaan hak angket, hal ini karena adanya dualisme pengaturan tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket dan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bahwa para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurut pemohon terlihat pada pelaksanaan kegiatan Panitia Angket kasus Bank Century yang dilaksanakan oleh DPR periode 2009-2014 terhadap pemerintah periode 2004 – 2009;



- c. Bahwa para Pemohon berpendapat fungsi anggaran dilaksanakan bersama dengan pemerintah, demikian juga fungsi pengawasan oleh DPR terhadap pemerintah. Menurut para Pemohon Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang masa jabatannya sama dengan periode masa jabatan DPR yang bersama-sama melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Demikian juga hak angket yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa ditujukan kepada Pemerintah yang masa jabatannya sama dengan periode anggota DPR yang memiliki hak angket tersebut. Dengan demikian hak angket hanya berlaku untuk DPR dan pemerintah dalam periode yang sama;
- d. Selain itu menurut para Pemohon terdapat pelanggaran konstitusi dan pelanggaran yang bersifat masif dan sistematis dalam pelaksanaan hak angket oleh DPR periode 2009 – 2014 tersebut, yaitu antara lain:
  1. Bahwa sidang-sidang Panitia Hak Angket tidak menjunjung prinsip hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hal ini terbukti dalam pemeriksaan saksi-saksi yang tidak memperlakukan saksi dalam kedudukan hukum yang sama dengan anggota Pansus Angket;
  2. Menurut para pemohon, bahwa para saksi yang dipanggil, tidak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, terbukti sebagian anggota Pansus Angket memeriksa saksi tanpa mengenal batas waktu dengan cara-cara bertanya dan meminta klarifikasi dengan tidak sopan bahkan memaksakan agar jawaban para saksi harus sesuai dengan kehendak para anggota DPR yang bertanya. Hal ini jelas-jelas melanggar hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  3. Selanjutnya menurut para Pemohon sebagian para saksi sangat direndahkan kehormatan, martabat dan derajatnya. Terlihat bahwa Prof. Dr. Budiono sebagai simbol negara, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia diperlakukan semena mena yang dapat

menyinggung kehormatan dan martabat Bangsa Indonesia yang dikenal memiliki kearifan, sopan santun, dan ramah tamah. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945;

4. Dalam pelaksanaan hak angket, menurut para Pemohon, sebagian besar anggota Pansus Angket tidak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini terbukti bahwa hak angket terhadap pemerintahan periode 2004 – 2009 adalah Hak dari anggota DPR periode 2004 – 2009 dan bukan hak anggota DPR periode 2009 – 2014. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
- e. Singkatnya menurut para Pemohon, penafsiran dan pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) harus ditafsirkan dan dilaksanakan oleh anggota DPR periode 2009-2014 terhadap pemerintahan periode 2009 – 2014 dan bukan terhadap pemerintahan periode 2009-2014. Pelaksanaan dan penafsiran yang dilakukan oleh anggota DPR periode 2009 – 2014 dengan pembentukan Pansus Angket Bank Century jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon, yang berkedudukan sebagai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004 – 2009 dan periode 2009 – 2014. Dan karenanya menurut para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 283 ayat (1) UUD 1945;

#### **Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon**

- a. Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Hak angket sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3)] adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai institusi lembaga

negara, yang perwujudannya dilakukan oleh anggota DPR sebagai pihak pengusul (inisiatif) untuk melaksanakan hak angket tersebut; Mengenai hal ini, pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan dilakukan agar prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diwujudkan secara optimal, sehingga terjelma kesetaraan kedudukan diantara lembaga negara seperti MPR, Presiden dan DPR serta Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain;
2. Bahwa dengan terjadinya perubahan dan penataan ulang sistem ketatanegaraan negara tersebut, maka telah pula terjadi perubahan dan peningkatan terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), utamanya fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan secara efektif;
3. Bahwa hak-hak parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan antara hak kelembagaan atau hak institusional parlemen dan hak individual anggota parlemen. Hak-hak parlemen sebagai lembaga perwakilan dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan parlemen sedangkan hak-hak individual dilaksanakan sendiri-sendiri oleh anggota parlemen sebagai pejabat negara. Hal-hal yang biasanya dikaitkan sebagai hak kelembagaan parlemen adalah hak yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi kedudukan DPR, dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. UUD 1945 Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) menyediakan instrumen berupa hak-hak yang dapat digunakan oleh DPR dalam menjalankan fungsi tersebut, yakni:

- a. hak interpelasi
  - b. hak angket dan
  - c. hak menyatakan pendapat;
  - d. hak mengajukan pertanyaan;
  - e. hak menyampaikan usul dan pendapat, serta
  - f. hak imunitas.
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20A ayat (4) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR tersebut diatur dalam Undang-Undang. Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak DPR dan hak anggota DPR tersebut, sampai saat ini belum diatur dalam Undang-Undang yang khusus mengatur hak-hak tersebut. Ketentuan mengenai hak DPR dan hak anggota DPR itu baru diatur sebagai bagian dari UU 27/2009. Sedangkan mengenai Hak Angket diatur dalam UU 6/1954;
  5. Bahwa UU 6/1954 berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara 1950, namun sampai sekarang belum pernah dicabut. Mahkamah Konstitusi dalam pandangan hakim pada putusan tanggal 26 Maret 2004 telah menegaskan bahwa UU 6/1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, Namun demikian, penerapannya tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan Presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945;
  6. Hak-hak DPR dalam Pasal 77 UU 27/2009 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, menyatakan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Artinya, hak angket dalam Pasal 20A ayat (1) merupakan hak DPR sebagai suatu lembaga negara dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1), yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan

demikian, hak angket merupakan salah satu hak DPR yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Indonesia yang demokratis menurut UUD 1945;

- b. Dari uraian permohonan yang disampaikan oleh pemohon, pemerintah tidak melihat adanya fakta apakah pemohon sebagai anggota DPR atau sebagai pihak yang terhalangi pelaksanaan tugas atau kegiatannya sehari-hari. Kenyataannya, para pemohon bukanlah anggota DPR. Pemerintah juga tidak melihat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat dari penggunaan Hak Angket oleh DPR sebagai lembaga negara. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian apapun pada Pemohon akibat dilaksanakannya Hak Angket oleh DPR. Lebih jauh lagi Pemerintah tidak melihat hubungan sebab akibat yang nyata antara Pemohon dengan Hak Angket DPR;
- c. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### **Tentang Substansi Permohonan**

Mengenai pengujian UU 6/1954, perkenankan pemerintah memberikan tambahan penjelasan tentang Hak Angket DPR sebagai berikut:

- a. Bahwa diberikannya hak angket kepada DPR oleh UUD 1945 dimaksudkan agar prinsip *checks and balances* dan prinsip kesetaraan kedudukan antara lembaga negara terjaga dengan baik, sehingga DPR dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dianut pula prinsip demokrasi dan *accountability*. Prinsip *accountability* berarti adanya pertanggung-jawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada

Pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini DPR sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Dalam pandangan Meriam Budiardjo, *accountability* atau pertanggungjawaban dari pihak yang memerintah kepada rakyat merupakan suatu keharusan, bahkan sebagai syarat mutlak dari konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham atau asas kedaulatan rakyat (negara demokrasi), terselenggaranya *accountability* menjadi suatu keniscayaan;

- b. Bahwa menurut A.D. Belinfante, agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu diantaranya, tidak ada seorangpun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkannya atau pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol. Dalam makna kontrol itu sendiri terkandung makna pertanggungjawaban, artinya, setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindak tanduknya. Hal demikian merupakan salah satu asas penting dalam negara demokrasi, yaitu setiap orang yang diberi kekuasaan oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukannya dan yang tidak dilakukannya. Untuk mendapatkan suatu tatanan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, maka institusi seperti DPR merupakan instansi utama bagi terselenggaranya *accountability*, karena melalui DPR-lah kekuasaan rakyat dioperasikan. Pengoperasian kekuatan rakyat itu tercermin antara lain dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Dengan demikian, hak angket yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan prinsip *accountability* yang dilaksanakan oleh DPR dalam negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi);
- c. Secara yuridis UU 27/2009 Pasal 77 ayat (3), merumuskan pengertian Hak Angket adalah; hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal/ penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan

perundangundangan. Pengertian hak angket yang dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Indonesia serta Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009, mengandung perbedaan cukup signifikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pengertian hak angket dalam cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh kegiatan Pemerintah dan Ensiklopedi Indonesia, merumuskan pengertian hak angket hanya terbatas hal-hal yang sebelumnya telah disepakati bersama, antara DPR dan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara menyimpang oleh Pemerintah. Terakhir secara yuridis pengertian hak angket mencakup atas 2 hal, yakni pertama, berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang, kedua berkaitan dengan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan hal (penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan);

- d. Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah sebagai bagian dari cakupan hak angket, apakah DPR boleh menilai kebijakan Pemerintah? Mengenai hal ini timbul perdebatan pendapat. Pendapat pertama menyatakan kebijakan Pemerintah tidak dapat dinilai DPR karena untuk memecahkan hal-hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut, diberikan kewenangan berupa ruang kebijaksanaan kepada Pemerintah untuk menyelesaikannya. Sebaliknya pendapat kedua menyatakan, DPR dapat menilai kebijakan Pemerintah, sebab, meskipun kepada Pemerintah diberikan ruang kebijakan untuk menyelesaikan hal-hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun penggunaan kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Sebagai perbandingan di Belanda, hak angket terdapat dalam UUD 1983, Pasal 70 dan diatur juga dalam UU Angket 1850, kemudian diatur dalam Peraturan Tata Tertib Majelis Rendah tahun 1852. Terakhir direvisi tahun 1977. Hak angket diberikan kepada Majelis Rendah dan Tinggi. Di Belanda juga sering dipersoalkan "ruang lingkup angket". Terhadap urusan-urusan atau masalah-

masalah apa saja hak angket itu boleh dilaksanakan? Pandangan mengenai batas-batas ruang lingkup hak angket selalu mengalami perkembangan. Pandangan paling tua menyatakan hak angket hanya diperkenankan tentang pembuatan Undang-Undang. Tujuannya untuk menyelidiki keperluan akan suatu Undang-Undang yang baru. Misalnya 1996-1887 tentang kondisi pabrik dan tempat kerja. Hasil dari penyelidikan melahirkan UU Perburuhan dan Tenaga Kerja 1889 yang memberikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian berkembang angket Politik yang bertujuan menetapkan pertanggungjawaban politik (1850-1870). Namun hak Angket Politik baru boleh dilakukan setelah semua upaya parlemen telah dilakukan tanpa hasil, utamanya hak interpelasi;

- f. Di Amerika sejarah hak angket sama tuanya dengan Kongres dan sistem politiknya, karena 5 tahun setelah konvensi Philadelphia 1792 Kongres untuk pertama kalinya telah melakukan penyelidikan terhadap musibah yang menimpa ekspedisi St. Clair. Kemudian penyidikan sensasional 1920 terhadap skandal Administrasi Harding (*scandals of the Harding Administration*), penyelidikan Wall Street, Industri amunisi senjata dan kemerdekaan sipil, 1930-an, juga penyidikan terhadap praktek pemasaran mobil, perilaku yang tidak pantas dalam manajemen dan perburuhan, pembatasan warga negara Amerika untuk bepergian ke luar negeri, kenaikan harga makanan, persoalan landasan pesawat terbang militer, kenakalan remaja, industri batubara dan sebagainya. Oleh karena banyak, luasnya ruang lingkup dan beragamnya persoalan yang dapat diselidiki kongres, juga telah menimbulkan berbagai kritik, karena hampir segala persoalan diurus dan diselidiki oleh Kongres seakan tanpa batasan;
- g. Motif atau tujuan atau pertimbangan yang mendorong kongres melakukan penyidikan juga bervariasi, antara lain; karena adanya kebutuhan untuk memperoleh informasi yang detail, akurat berkaitan dengan program legislasi. Untuk memeriksa, mengontrol atau mengawasi kinerja Pemerintah atas pelanggaran atau tidak dilaksanakannya ketentuan undang-undang. Untuk mempengaruhi opini publik dengan cara mempublikasikan sejumlah fakta dan



gagasan. Bahkan Harry Truman menjadi populer saat menjadi Ketua Komisi Senat yang menyelidiki industri pertahanan, sehingga menjadi Presiden. Terakhir (1920 –1930) dengan cara yang hampir sama hak angket kadangkala termotivasi oleh keinginan satu partai politik untuk memajukan partainya (Demokrat) dan mempermalukan lawan politiknya (Republik). Demikian sebaliknya (1947 –1953 – 1954) Republik mengekspos kelemahan-kelemahan Demokrat;

- h. Mengenai adanya perbedaan tata laksana operasional dalam pelaksanaan Hak Angket antara ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam UU 6/1954 dengan ketentuan yang diatur dalam UU 27/2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR, pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengurangi konstitusionalitas keberlakuan UU 6/1954;

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR tidak hadir dalam persidangan namun menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945**

Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 27/2009) yang berbunyi "*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*";

Ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 menurut para Pemohon berpotensi merugikan hak-hak konstitusionalnya dan dianggap bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya UU 27/2009**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 terhadap UUD 1945, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang *a quo* mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya usaha "pemakzulan" terhadap Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana hal ini akan merugikan para Pemohon sebagai simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Kondisi demikian dianggap para Pemohon

telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* permohonan *a quo* hlm. 8);

2. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, para Pemohon beranggapan, hal ini dapat berakibat terhambatnya kepemimpinan dan peran Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Budiono, yang menurut para Pemohon kondisi ini dapat berakibat pada gagalnya pencapaian target-target pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang didukung dan dipilih para Pemohon dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir bathin bagi para Pemohon termasuk semua pendukung dan simpatisan Partai Demokrat. Menurut para Pemohon hal ini melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; (*vide* permohonan *a quo* hlm. 9);

Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945, yaitu:

- Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*";
- Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
  - (1) "*DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*;
  - (2) "*Dalam melaksanakan fungsinya, seijin hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat*";
- Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
  - (1) "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*;
  - (2) "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD*".

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

### **C. Keterangan DPR**

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR terlebih dahulu akan penyampaian pandangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara";*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut dipertegas dalam penjelasannya bahwa "*Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki

kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap bahwa dengan berlakunya Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 telah merugikan hak-hak konstitusional atau setidaknya bersifat potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dalam hal ini kapasitasnya adalah sebagai adalah sebagai simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono;
2. Bahwa mencermati permohonan *a quo*, DPR berpendapat bahwa Para Pemohon tidak mengemukakan secara konkrit dan jelas mengenai kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2). Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang secara langsung dialami ataupun yang berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon;
3. Bahwa DPR berpandangan bahwa para Pemohon kurang cermat dalam memahami Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, dengan anggapan bahwa pasal-pasal *a quo* UUD 1945 memberikan jaminan atas hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa secara yuridis formal ketentuan dari pasal-pasal *a quo* UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon, tidak berlaku bagi subjek hukum secara umum, tetapi secara eksplisit hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 7 UUD 1945), berlaku bagi DPR selaku lembaga negara [*vide* Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945], dan berlaku bagi anggota DPR dan anggota DPD, Presiden, Wakil Presiden serta anggota DPRD [*vide* Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian pasal-pasal *a quo* UUD 1945 sama sekali tidak mengatur jaminan atas hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

4. Bahwa DPR berpandangan Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon, tidak terdapat relevansinya dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian yang oleh para Pemohon dianggapnya telah merugikan hak konstitusionalnya, karena:
  - a. Pasal 7 UUD 1945, secara eksplisit hanya berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan para Pemohon bukan Presiden atau Wakil Presiden;
  - b. Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit memuat ketentuan tentang fungsi/hak DPR (jadi selaku lembaga) dengan demikian sama sekali tidak ada relevansinya dengan para Pemohon;
  - c. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit mengatur untuk Pemilu yang memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. dan DPRD, sehingga ketentuan ini sama sekali tidak ada relevansinya dan bukanlah merupakan hak dan/atau kewenangan konstitusional dari para Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian para Pemohon sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya UU MK. Oleh karena tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009, mengatur kewenangan DPR selaku lembaga negara, bukan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;
6. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 sama sekali tidak terdapat relevansinya dengan para Pemohon, oleh karenanya ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU *a quo* sama sekali tidak mengurangi dan menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H UUD 1945. Dengan demikian DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dalam pengujian UU *a quo*;

7. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU *a quo* sudah sesuai dengan Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 yang memberikan hak-hak konstitusional kepada DPR, diantaranya adalah hak angket sebagai kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ketentuan Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang *a quo* juga tidak mengatur pembatasan pelaksanaan hak angket DPR berdasarkan pada periode masa keanggotaan DPR dan periode masa pemerintahan. Karena itu, bukanlah persoalan konstitusionalitas apabila DPR periode masa keanggotaan Tahun 2009 – 2014 melakukan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket terhadap pemerintahan periode Tahun 2004 – 2009;
8. Bahwa mencermati permohonan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa sesungguhnya pokok permasalahan yang dimohonkan oleh para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas, tetapi lebih kepada asumsi-asumsi dan penafsiran para Pemohon itu sendiri atas ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009, yang oleh para Pemohon dipahami bahwa hak angket DPR periode keanggotaan Tahun 2009-2014 hanya dapat dilakukan terhadap pemerintahan periode yang sama yaitu pemerintahan pada masa periode 2009 – 2014;
9. Bahwa dengan demikian pasal-pasal yang menjadi dasar untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional atau yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bukanlah pasal-pasal ataupun aturan yang mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, melainkan mengatur tentang hak dan/atau kewenangan kelembagaan negara. Selain itu, ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang *a quo* sebagaimana telah diuraikan tersebut, sama sekali tidak terdapat relevansinya dengan kerugian konstitusional yang



didalilkan para Pemohon. Oleh karenanya para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya UU MK dan batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR atas Pengujian Materiil UU 27/2009.

## **2. Pengujian materiil atas UU 27/2009**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak diatur pembatasan pelaksanaan hak angket DPR berdasarkan perodesasi masa keanggotaan DPR dan perodesasi masa pemerintahan;

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, yaitu perlu dibedakan antara pengertian DPR sebagai suatu lembaga negara yang di dalam UUD 1945 tidak ditentukan perodesasi status keberadaan suatu lembaga negara, dengan keberadaan Anggota DPR sebagai pejabat negara yang masa keanggotaannya secara tegas sudah ditentukan untuk waktu selama 5 (lima) tahun untuk setiap periode masa keanggotaan yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum

yang diselenggarakan setiap 5 tahun [vide Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945];

2. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jelas mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR selaku lembaga negara yang eksistensinya dalam UUD 1945 tidak dibatasi berdasarkan periodisasi. Sedangkan mengenai hak konstitusional anggota DPR yang masa keanggotaannya dalam UUD 1945 dibatasi berdasarkan periodisasi masa keanggotaan dari hasil pemilihan umum setiap lima tahun, secara eksplisit diatur dalam Pasal 20A ayat (3) *juncto* Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu penggunaan hak konstitusional DPR sebagai lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945, tidak tergantung atau terputus dengan masa jabatan Anggota DPR yang berakhir masa keanggotaannya setiap 5 tahun sesuai dengan siklus penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Bahwa penggunaan hak angket DPR sebagai lembaga negara tidak digantungkan pada periodisasi masa tugas Anggota DPR tersebut, diatur juga dalam Pasal 28 beserta Penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR (selanjutnya disebut UU 6/1954). Bahwa UU 6/1954 walaupun dibentuk pada saat berlakunya UUDS 1950, tetapi secara yuridis formal masih tetap berlaku sampai saat ini berdasarkan:
  - a. ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 baik UUD 1945 pasca Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 maupun UUD 1945 pasca perubahan. Pasal I Aturan Peralihan berbunyi "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*";
  - b. ketentuan Pasal 406 UU 27/2009 yang menyatakan "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan ketentuan Undang-Undang lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini*";

- c. berdasarkan ketentuan dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bahwa seiaema peraturan perundang-undangan belum dicabut maka peraturan tersebut tetap sah berlaku sebagai sumber hukum;
4. Bahwa penggunaan hak Angket DPR yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan telah ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) UU 27/2009 serta Pasal 161 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut yaitu:
- Pasal 20A ayat (2) UUD 1945**, *"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket. dan hak menyatakan pendapat";*
- Pasal 77 ayat (1) UU 27/2009**, *"DPR mempunyai hak:*
- a. *interpelasi;*
  - b. *angket; dan*
  - c. *menyatakan pendapat".*
5. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa Pembentukan Pansus Angket tidak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945, karena Pansus Angket dibentuk dan dilaksanakan oleh DPR periode Tahun 2009 – 2014 terhadap pemerintahan periode Tahun 2004 – 2009. Menurut para Pemohon pelaksanaan Pansus Angket tersebut merugikan hak konstitusional para Pemohon yang mendukung pemerintahan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono periode Tahun 2004 – 2009 dan periode Tahun 2009 – 2014;
6. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa pembentukan Panitia Angket kasus Bank Century telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UUD 1945, UU 27/2009, UU 6/1954, maupun Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Mengingat hak angket adalah Hak DPR sebagai lembaga negara, maka walaupun Anggota DPR masa keanggotaannya berakhir dan berganti, hak angket DPR tersebut dalam

penerapannya tidak terpengaruh atau tidak tergantung pada perodesasi masa tugas Anggota DPR yang berakhir masa keanggotaannya;

7. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa hak angket DPR adalah salah satu hak konstitusional DPR dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa bila para Pemohon memahami penggunaan hak angket DPR sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo*, yaitu hak angket DPR dibatasi penerapannya berdasarkan pada perodesasi masa keanggotaan DPR, maka Pemerintah bisa saja bertindak semena-mena dan menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*), karena begitu terjadi masa jabatan Anggota DPR masa keanggotaannya berakhir dan digantikan dengan Anggota DPR yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum dianggapnya dengan keanggotaan yang baru, DPR tidak dapat menggunakan hak angket untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah periode yang terdahulu;
9. Bahwa ketentuan Pasal 28 UU 6/1954 masih sangat relevan sekali untuk berlaku pada saat ini agar penyelesaian suatu masalah dapat dituntaskan tanpa tergantung pada siapa (Dewan) yang membentuknya. Oleh karena itu UU 6/1954 dan ketentuan hak angket yang diatur dalam UU 27/2009 sifatnya saling melengkapi agar tidak terjadi kevakuman hukum;
10. Bahwa hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu bentuk manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh DPR, dalam rangka check and balance terhadap kekuasaan eksekutif, sehingga ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak ada hak konstitusi para Pemohon yang dirugikan;

11. Bahwa Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 sama sekali tidak menyebabkan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjadi dirugikan, karena pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 tersebut lebih ditujukan kepada Pemerintah bukan kepada masyarakat pada umumnya termasuk para Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 19 Mei 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Mei 2010 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonan *a quo*;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan

oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Pemohon dalam permohonan *a quo* masing-masing adalah:

1. Pemohon I, Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;
2. Pemohon II, Aryani Artisari, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, anggota Partai Demokrat;
3. Pemohon III, Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;
4. Pemohon IV, Aristya Agung Setiawan, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;

Dengan demikian para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.6]** Menimbang bahwa di samping para Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 yang menyatakan, "*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*". Menurut Pemohon pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena DPR telah menggunakan hak angket untuk menilai kebijakan Pemerintah mengenai kasus Bank Century, dimana kasus tersebut terjadi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama tahun 2004 – 2009. Menurut para Pemohon, penggunaan hak angket oleh DPR seharusnya merujuk kepada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bahwa Presiden dan DPR dipilih dalam pemilihan umum pada periode yang sama dan dalam jangka jabatan yang sama pula. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, hak angket seharusnya digunakan oleh DPR untuk menilai kebijakan Pemerintah dalam periode yang sama dengan masa jabatan DPR. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan penggunaan hak angket oleh DPR untuk menilai kebijakan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama. Jika hal tersebut yang dipersoalkan oleh para

Pemohon, maka menurut Mahkamah pihak yang dirugikan oleh penggunaan hak angket oleh DPR adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan Pemohon. Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.6]**, telah mensyaratkan adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Syarat kerugian konstitusional tersebut harus dialami sendiri oleh Pemohon dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Setelah mencermati dalil permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009. Jika yang menjadi permasalahan para Pemohon tersebut mengenai mekanisme penggunaan hak angket oleh DPR, maka tidak tepat apabila para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009, sebab persoalan mengenai penggunaan hak angket lebih tepat apabila diajukan dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden dan DPR. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU 27/2009 terhadap UUD 1945, maka Pokok Permohonan para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu **Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu **Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva** masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**